

BAB II


GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : www.SemarangKota.go.id

Kota Semarang berada pada garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ LS dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ BT, dimana perbatasan oleh daerah lainnya. Untuk sisi utara perbatasan dengan laut jauh yang memiliki garis pantai seluas 13.6 Km. Lalu sisi selatan dibatasi oleh Kabupaten Semarang, selanjutnya sisi timur dibatasi oleh Kabupaten Demak dan terakhir sisi barat dibatasi oleh Kabupaten Kendal.

Tabel 2.1.

**Luas Wilayah Kota Semarang
Berdasarkan Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	PERSENTASE (%)
1	Mijen	56,52	15,12
2	Gunungpati	58,27	15,59
3	Banyumanik	29,74	7,96
4	Gajahmungkur	9,34	2,50
5	Semarang Selatan	5,95	1,59
6	Candisari	6,40	1,72
7	Tembalang	39,47	10,56
8	Pedurungan	21,11	5,65
9	Genuk	25,98	6,95
10	Gayamsari	6,22	1,66
11	Semarang Timur	5,42	1,45
12	Semarang Utara	11,39	3,05
13	Semarang Tengah	5,17	1,38
14	Semarang Barat	21,68	5,80
15	Tugu	28,13	7,52
16	Ngaliyan	42,99	11,50
	J u m l a h	373,78	100,00

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pusat
Statistik Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang luas wilayahnya sebesar 373,70 Km² yang meliputi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berdasarkan tabel diatas Kecamatan di Kota Semarang terbesar yakni Kecamatan Gunung Pati dengan luas sebesar 58.27 Km². Sedangkan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Semarang Tengah dengan luas sebesar 5.17Km². Selain itu lebih lengkap lagi luas yang ada dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya yakni untuk tanah sawah dan bukan sawah di Kota Semarang, diketahui tanah sawah di Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 39.56 Km² atau 10.59 % dari keseluruhan wilayah. Lalu untuk daerah yang bukan sawah memiliki luas wilayah sebesar 344.14 Km²

atau 89.42 % dari keseluruhan wilayah. Sedangkan menurut pemakaiannya dibagi menjadi tanah sawah tadah hujan yang mana memiliki luas wilayah sebesar 53.13% dan hanya sekitar 19.96% saja wilayahnya yang dapat digunakan untuk menanam sebanyak 2 kali. Lalu ada lahan kering yang memiliki luas wilayah sebesar 42.16% dimana sebagian besarnya digunakan untuk tanah pekarangan bangunan atau halaman.

Sedangkan secara topografis Kota Semarang dibagi menjadi beberapa bagian yakni perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai. Pembagian ini menunjukkan adanya beragam kemiringan serta tonjolan di Kota Semarang. Untuk daerah pantai memiliki luas sebesar 65.23% dari topografi di Kota Semarang. Yang mana didalamnya terdiri dari dataran yang mempunyai kemiringan sebesar 25%. Lalu untuk daerah perbukitan memiliki luas sebesar 37.74% yang mana kemiringannya berada pada kisaran 15 – 40 %. Kondisi kemiringan yang ada di daerah perbukitan ini masih dibagi lagi menjadi 4 tahapan. Pertama yaitu lereng pertama (0 hingga 2%) terdiri dari Kecamatan Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Timur dan lainnya. Lalu kedua yaitu lereng kedua (2 hingga 5%) terdiri dari Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Gunung Pati dan lainnya. Berikutnya ketiga yaitu lereng ketiga (15 hingga 40%) terdiri dari wilayah sekitar Kaligarang, Kali Kreo, Womkplumbon dan lainnya. Lalu terakhir lereng keempat (lebih dari 50%) terdiri dari Kecamatan Banyumanik bagian tenggara, sebagian Kecamatan Gunung Pati dan lainnya. Lalu terakhir dataran rendah. Dataran rendah terdiri dari pasir dan lempung. Yang mana lahan yang ada diarahkan untuk dijadikan jalan, pemukiman industri dan lainnya.

Kawasan dataran rendah berbanding terbalik dengan daerahperbukitan. Selain topografi dengan melihat beberapa lahan yang ada maka selanjutnya yaitu ketinggian. Kota Semarang memiliki ketinggian antara 0 – 347.000 mpdl.

Tabel 2.2.

Ketinggian Tempat Kota Semarang

Tabel : 1.1.2. Ketinggian Tempat Kota Semarang	
Table : The Height of Semarang	
Bagian Wilayah	Ketinggian
(1)	(2)
1. Daerah Pantai	0.75
2. Pusat Keramaian Kota (Depan Hotel Dibia Puri Semarang)	2.45
3. Simpang Lima	3.49
4. Candi Baru	90.56
5. Jatingaleh	136.00
6. Gombel	270.00
7. Gunungpati :	
- Sebelah Barat	259.00
- Sebelah Timur Laut	348.00
8. Mijen (Bagian Atas)	253.00

Sumber : www.SemarangKota.go.id

2.1.2. Kondisi Sosial Kota Semarang

Kondisi sosial di suatu daerah dapat dilihat salah satunya melalui jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang menempati daerah tersebut. Jika jumlah penduduk banyak pasti akan mempengaruhi sosialnya dan jika kurang pun juga memiliki pengaruhnya sendiri. Tidak terkecuali di Kota Semarang. Di ketahui pada tahun 2020 akhir jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.653.524 jiwa, yang mana masuk ke dalam 5 besar Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak. Kota lainnya yang termasuk ke ranking tersebut selain Kota

Semarang antara lain Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Adapun secara lebih rinci jumlah penduduk serta kepadatan penduduk di Kota Semarang dapat diketahui pada data tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk serta Kecamatan Di Kota Semarang

Kecamatan	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk
	Laki Laki	Perempuan	Laki laki+Perempuan	
Mijen	40 520	40 386	80 906	1.431
Gunungpati	49 023	49 000	98 023	1.682
Banyumanik	70 074	72 002	142 076	4.777
Gajahmungkur	27 592	28 640	56 232	6.018
Semarang Selatan	30 168	31 862	62 030	10.432
Candisari	37 232	38 224	75 456	11.795
Tembalang	94 453	95 227	189 680	4.806
Pedurungan	95 791	97 360	193 151	9.150
Genuk	61 884	61 426	123 310	4.747
Gayamsari	34 912	35 349	70 261	11.296
Semarang Timur	32 181	34 121	66 302	12.229
Semarang Utara	58 051	59 554	117 605	10.323
Semarang Tengah	26 373	28 691	55 064	10.643
Semarang Barat	73 130	75 749	148 879	6.868
Tugu	16 457	16 365	32 822	1.167
Ngaliyan	70 600	71 127	141 727	3.297
Kota Semarang	818 441	835 083	1 653 524	4.425

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Hasil Survei Penduduk Tahun 2020

IBerdasarkan data gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang sebanyak 1.653.524 jiwa yang meliputi 818.441 laki – laki dan 835.083 perempuan. Banyaknya penduduk tersebar ke dalam 16 Kecamatan di Kota Semarang, dimana jumlah penduduk terbesar berada


Kecamatan Pedurungan sebesar 193.151 jiwa disusul oleh kecamatan Tembalang yang mencapai 189.680 jiwa dan Kecamatan Semarang Barat yang memiliki jumlah penduduk 148.879 jiwa. Ketiga Kecamatan tersebut merupakan 3 besar dengan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk tersedikit yaitu Kecamatan Tugu dengan banyaknya penduduk sebesar 32.822 jiwa. Lalu untuk kepadatan penduduk Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Semarang timur dengan kepadatan penduduk sebesar 12.229 jiwa/km² walaupun jumlah penduduknya jika dibandingkan Kecamatan lainnya terutama 3 besar hanya sampai setengahnya saja yaitu sebesar 66.302 nyatanya kepadatan penduduknya menjadi terpadat di Kota Semarang hal ini dikarenakan jumlah wilayahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Tugu yaitu sebesar 1.167 jiwa/km² yang artinya baik jumlah penduduk maupun kepadatan sama – sama kecil. Penduduk yang menepati tidak banyak luas daerahnya pun tidak terlalu luas maupun sempit untuk jumlah penduduk sebesar itu.

Selain 2 hal diatas terdapat aspek lainnya yang dapat menentukan kondisi sosial di suatu kota yaitu angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan sendiri adalah suatu perbandingan antara jumlah penduduk produktif (15 tahun – 64 tahun) dengan jumlah penduduk tidak produktif (0 –14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perbandingan ini nantinya dapat melihat seberapa jauh jumlah penduduk produktif (15 tahun – 64 tahun) harus menanggung jumlah penduduk yang tidak produktif (0 –14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada negara

maju jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak produktif yang artinya jumlah angka beban ketergantungan rendah karena yang dibiayai sedikit dan yang membiayai banyak namun untuk negara berkembang seperti Indonesia khususnya Kota Semarang biasanya jumlah penduduk yang tidak produktif hampir sama dengan yang produktif sehingga angka beban ketergantungannya pun tinggi. Untuk lebih rinci lagi dapat diketahui pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2.

Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Hasil Survei Penduduk Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa angka beban ketergantungan di Kota Semarang pada tahun 2020 tergolong sedang sebesar 38,89%. Bisa dilihat jumlah penduduk yang tidak produktif baik pada laki – laki maupun perempuan cukup banyak namun untungnya hal ini masih bisa

ditutupi dengan jumlah penduduk yang produktif di Kota Semarang yang tidak kalah jumlahnya. Jika ditotal jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif.

Hal lainnya yang dapat dijadikan aspek untuk melihat kondisi sosial di suatu kota selain hal tadi yaitu rasio perbandingan antara penduduk laki – laki dengan penduduk perempuan atau disebut dengan rasio jenis kelamin (sex ratio). Berdasarkan 2 gambar diatas yang menampilkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta piramida penduduk, maka dapat dilihat rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kota Semarang terbilang sedang ini dapat dilihat dari 1.653.524 jiwa penduduk Kota Semarang pada tahun 2020, sebanyak 835.083 penduduk perempuan dan 818.441 jiwa penduduk laki-laki. Dimana dapat disimpulkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki – laki. Jumlah penduduk perempuan 2% lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki atau dapat dikatakan setiap 98 penduduk perempuan laki-laki maka terdapat 100 penduduk perempuan.

Selanjutnya yaitu bagian ketenagakerjaan. Terdapat dua indikator yang dianggap paling relevan yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan dalam menggambarkan bidang ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Lebih rincinya dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

Jumlah TPAK dan TPT Kota Semarang

Indikator		Tahun 2019	Tahun 2020
(1)		(2)	(3)
TPAK	Laki-laki	76,26	79,86
	Perempuan	57,19	60,48
	Total	66,42	69,89
TPT	Laki-laki	4,12	10,08
	Perempuan	5,07	8,94
	Total	4,54	9,57

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun

2019 – 2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan TPAK laki laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang sebanding. Dimana pada tahun 2019 TPAK laki – laki sebesar 76.26 % meningkat menjadi 79.86 % pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020. Untuk TPAK perempuan pada tahun 2019 sebesar 57.19% meningkat di tahun 2020 menjadi 60.48%. Sedangkan untuk TPTnya baik laki – laki maupun perempuan meningkat pesat dimana pada tahun 2019 TPT laki – laki sebesar 4.12% mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.08% dan TPT perempuan tahun 2019 sebesar 5.07% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 8.94 % yang setelah diteliti peningkatan yang cukup signifikan kepada keduanya ini disebabkan oleh pandemi Covid – 19 yang dialami Indonesia tak terkecuali Kota Semarang pada tahun 2020.

Selanjutnya yang mempengaruhi kondisi sosial yaitu jenjang pendidikan penduduk dan banyaknya penduduk yang memperoleh pendidikan di suatu Kota. Adapun indikator yang dinilai sesuai untuk hal ini ialah angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM), kemudian angka buta huruf, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Untuk lebih lengkapnya dapat diketahui pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.5.

APK dan APM Kota Semarang Kota Semarang

Uraian	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
APK	102,57	92,54	104,60
APM	99,60	91,77	69,95

Sumber : Survei Sosial dan Ekonomi Data Diolah Oleh Badan
Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas maka APK dan APM di Kota Semarang tidak terlalu berbeda jauh untuk tingkatan SD dan SLTP akan tetapi untuk SLTA memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk APK SD sebesar 102.57 dan APM SD sebesar 99.60 perbedaan sebesar 2.97 lalu untuk APK SLTP sebesar 92.54 dan APM SLTP sebesar 91.77 perbedaan sebesar 0.77 dan terakhir APK SLTA sebesar 104.60 dan APM SLTA sebesar 69.95 perbedaan 34.60 semakin meningkatnya perbedaan ini menunjukkan banyak penduduk yang akhirnya putus saat memasuki jenjang SLTA.

Tabel 2.6.

**Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang
Pendidikan Kota Semarang Tahun 2020**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	599	154.480	8.610	17,94
SMP/MTS	230	72.292	4.691	15,41
SMA/MA	189	74.234	5.168	14,36
Kota Semarang	1.018	301.006	18.469	16,29

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis mengenai wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi. Sehingga instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu : catatan lapangan (field notes), alat untuk merekam suara atau gambar (tape recorder, kamera foto, video dan sebagainya

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah, murid, guru maupun rasio murid dan guru yang ada di Kota Semarang mengalami penurunan di setiap jenjang pendidikan yang diampuh. Yang artinya menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjangnya fasilitas baik sekolah maupun pengajar juga berkurang seiring jumlah muridnya mengakibatkan jumlah rasio murid dan guru juga berkurang.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Kota Semarang

Setelah kondisi sosial maka selanjutnya yaitu kondisi ekonomi di Kota Semarang. Kondisi ekonomi dapat dilihat melalui berbagai aspek salah satunya yaitu tingkat inflasi. Hal ini disebabkan dengan melihat tingkat inflasi di suatu Kota maka akan terlihat kondisiekonominya. Jika tingkat inflasi di suatu kota tinggi dan tak terkendali akan merugikan perekonomian kota maupun negaranya, nantinya dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi rakyat secara keseluruhan, dan mempengaruhi kondisi ekonomi.

Gambar 2.3.

Laju Inflasi Nasional dan Kota Semarang




Sumber : Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan perbandingan antara laju inflasi nasional dengan laju inflasi Kota Semarang selama 2014 – 2020. Dapat dilihat pada tahun – tahun tertentu terkecuali tahun 2014, 2017 dan 2019 laju inflasi Kota Semarang jauh lebih tinggi daripada laju inflasi nasional. Pada tahun tersebut angka inflasi Kota Semarang sebesar 8,53 3,64 dan 2,93% lebih tinggi daripada inflasi nasional sebesar 8,36, 3,61 dan 2,72%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, 2018, 2020 angka inflasi Nasional lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan angka inflasi Kota Semarang, yaitu 2,56 ; 2,32 ; 2,76 dan 1,49 untuk Kota Semarang dan 3,35 ; 3,02 ; 3,13 dan 1,68 untuk Nasional. Selain perbandingannya jika dilihat dari gambar diatas maka laju inflasi di Kota Semarang mengalami ketidakstabilan kenaikan maupun penurunan. Dan ketidakstabilan itu tidak selalu dipengaruhi oleh inflasi nasional.

Lalu aspek selanjutnya yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang harus dijalankan, dimana pelaksanaan tersebut memiliki tujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, memperbanyak lapangan kerja, menyetorkan pemasukan masyarakat dan memperbaiki hubungan ekonomi regional. Maka tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah cara untuk mengusahakan agar pemasukan masyarakat meningkat secara signifikan dan stabil dengan tingkat pemerataan yang serata mungkin atau tidak adanya ketimpangan.

Gambar 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang



Sumber : Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu mengalami kenaikan yang cukup stabil selama periode 2016 – 2019. Namun tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai ke tahap negatif sebesar 1,61 persen. Dimana seperti yang kita ketahui dipengaruhi dengan pandemi Covid yang melanda di Indonesia sehingga kegiatan perekonomian pun terhambat yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak jalan seperti biasanya.

2.1.4. Kondisi Transportasi

Kondisi transportasi di suatu daerah dapat dilihat salah satunya melalui Panjang Jalannya yang mana dibagi menjadi 3 menurut tingkat kewenangannya, jenis permukaan, dan kondisi jalan. Diketahui Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana angkutan darat. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Pada tahun 2020, panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota di Kota Semarang adalah sepanjang 839,90 km.

Tabel. 2.7.

Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Semarang (km) Tahun 2018 - 2020

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
<i>Level of Government Authority</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara ² / State	68.12	68.12	68.12
Provinsi / Province	27.16	27.16	27.16
Kota / Municipality	839.90	839.90	839.90

Sumber : Laporan Semarang Dalam Angka tahun 2021 Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa panjang jalan berdasarkan kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota di Kota Semarang untuk negara, provinsi dan kota tidak berubah panjang jalannya. Dimana untuk negara sepanjang 68.12 Km, lalu provinsi sepanjang 27.16 Km dan terakhir Kota sepanjang 839.90 Km.

Tabel. 2.8.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota
Semarang (km) Tahun 2018–2020


Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020
<i>Type of Road Surface</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Aspal/Paved</i>	530.09	518.68	510.97
<i>Kerikil/Gravel</i>	5.00	23.63	9.67
<i>Tanah/Soil</i>	17.03	19.12	20.21
<i>Lainnya/Others</i>	287.78	278.48	299.05
<i>Jumlah/Total</i>	839.90	839.90	839.90

Sumber : Laporan Semarang Dalam Angka tahun 2021 Badan Pusat Statistik
Kota Semarang

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa panjang jalan jika ditinjau menurut jenis permukaan jalannya maka dapat dikatakan terdapat jenis permukaan yang panjangnya mengalami penurunan dan penambahan besaran panjangnya. Untuk yang mengalami penurunan yaitu jenis permukaan aspal dimana pada tahun 2018 memiliki panjang 530,09 Km namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya 2019 dan 2020 sepanjang 518,68 Km dan 510,97 Km. Sedangkan yang mengalami penambahan yaitu tanah. Pada tahun 2018 tanah memiliki panjang 17,03 Km lalu mengalami penambahan lagi 2 tahun berikutnya sepanjang 19,12 Km dan 20,21 Km. Lalu juga terdapat jenis permukaan yang mengalami penurunan dan penambahan yaitu kerikil dan lainnya. Dimana untuk tahun 2019 mengalami penurunan dan 2020 naik lagi.

Selain itu diketahui dari data tersebut juga yaitu 60,84 persen jalan di Kota Semarang berupa jalan aspal, 35,61 persen merupakan jalan beton, 1,15 persen merupakan permukaan kerikil dan 20,21 persen permukaan tanah.

Gambar. 2.5.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Semarang (km)
Tahun 2018–2020



Sumber : Laporan Semarang Dalam Angka tahun 2021 Badan Pusat Statistik
Kota Semarang

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa panjang jalan jika ditinjau menurut kondisi jalannya maka kondisi jalan di Kota Semarang mengalami penurunan kualitas kondisinya. Dapat dilihat pada tahun 2018 kondisi jalan yang baik sepanjang 622,92 Km lalu turun menjadi 396,82 Km dan turun lagi menjadi 331,41 Km di tahun 2020. Yang mana penurunan kondisi jalan yang baik ini akhirnya membuat kondisi jalan yang kualitasnya dibawahnya

mengalami kenaikan. Seperti pada kondisi jalan sedang pada tahun 2018 sepanjang 129,13 Km lalu naik di tahun 2019 menjadi 356,15 Km dan naik lagi di tahun 2020 menjadi 430,25 Km. Begitu juga kondisi jalan rusak yang pada tahun 2018 sepanjang 17,08 Km menjadi 44,17 Km lalu menjadi sepanjang 78,24 Km di tahun 2020. Yang mana jika ditotal maka persentase kondisi jalan di Kota Semarang terdiri dari 39,46 persen kondisi jalan berkategori baik, 51,23 persen kondisi sedang dan 9,32 persen kondisi rusak. Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kecelakaan dan berdampak juga pada akses mobilitas manusia dan barang yang menjadi terhambat. Dengan terhambatnya mobilitas barang akibat kesulitan akses berdampak juga terhadap melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari suatu wilayah

Hal lainnya yang dapat dijadikan aspek untuk melihat kondisi transportasi di suatu kota selain panjang jalan tadi yaitu Jumlah Kendaraan. Dikarenakan saat ini jumlah alat transportasi hampir setiap hari bertambah, tetapi tidak diiringi dengan perubahan volume (panjang dan lebar) jalan yang signifikan. Akibatnya dengan kondisi panjang maupun lebar jalan yang tetap dan semakin bertambahnya jumlah kendaraan, maka terjadinya penumpukan jumlah kendaraan pada ruas jalan. Kondisi ini terjadi karena lokasi tujuan yang sama dan jika tujuan berbeda, mereka tidak mengetahui rute alternatif untuk mencapai lokasi yang dituju. Oleh karena itu, sering kali di jalan tertentu timbul kemacetan yang disebabkan penumpukan kendaraan. Lalu selain kemacetan juga dapat menimbulkan masalah parkir jika lahan parkir tidak bisa mengimbangi jumlah kendaraan yang terus bertambah maka dikhawatirkan menimbulkan parkir ilegal.

Tabel. 2.9.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di
Kota Semarang (Unit) Tahun 2019 - 2021

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Mobil Penumpang	225.799	231.164	281.971
2.	Bus	2.949	3.059	3.539
3.	Truk	75.887	76.570	78.037
4.	Sepeda Motor	1.347.260	1.382.434	1.512.234
	Jumlah	1.651.895	1.693.227	1.875.781

Sumber : Dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan terus bertambah setiap tahunnya disemua jenis kendaraan yang ada baik itu mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Yang mana pada tahun 2019 total keseluruhannya yaitu 1.651.895 unit bertambah menjadi 1.693.227 unit ditahun 2020 dan bertambah lagi menjadi 1.875.781 unit.

2.2. Visi dan Misi Kota Semarang

2.2.1. Visi Kota Semarang

Sesuai dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, visi dari Kota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” Melihat visi tersebut, Kota Semarang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat sebagai berikut:

- a. Hebat, yaitu masyarakat yang bergerak meraih keunggulan dan kemuliaan dengan tidak lupa mempertimbangkan lingkungan berkelanjutan agar

kemajuan perdagangan jasa tetap berlanjut.

- b. Sejahtera, yaitu masyarakat yang mampu meraih kesejahteraannya dengan dapat memenuhi segala kebutuhan baik pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun fasilitas pendukung.

2.2.2. Misi Kota Semarang

Untuk mencapai Visi Kota Semarang terdapat 4 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang memiliki budaya dan kualitas.
2. Menciptakan pemerintahan yang ahli dalam hal peningkatan pelayanan publik.
3. Menciptakan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi lokal dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2.3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.3.1. Profil Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan salah satu perangkat daerah. Dimana hal ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang sendiri merupakan unsur yang membantu Walikota

dalam menyelenggarakan segala hal yang harus diurus pemerintahan yang mana menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas.

Didalam Dinas Perhubungan terdapat beberapa bagian. Dimana setiap bagiannya memiliki tugas dan fungsi tersendiri, bagian parkir misalnya yang merupakan salah satu bagian yang terdapat di Dinas Perhubungan. Dimana didalamnya masih dibagi lagi menjadi subbagian pendataan, subbagian pemungutan dan subbagian penataan serta perizinan. Dinas Perhubungan Kota Semarang berada di Jalan Tambak Aji Raya No. 5 Semarang.

2.3.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki perencanaan strategis yang telah mencakup visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang sendiri. Visi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan Dan Jasa.” Visi tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Transportasi, yang berarti suatu sistem yang meliputi sarana dan prasarana serta tata laksana dan SDM yang kemudian menyediakan suatu pelayanan ke masyarakat;
2. Pelayanan transportasi yang baik, dibuktikan dengan pelaksanaan transportasi yang dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesesuaian waktu, terjaga, memenuhi kebutuhan, dapat dijangkau oleh semuanya serta dapat mendorong pembangunan kota;

3. Kota Perdagangan yang berarti sebagai kota yang berlandaskan bentuk aktivitas pendukung yang dapat mengembangkan perekonomian yang memfokuskan pada hal perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota setempat serta selalu memperhatikan penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi hal terpenting dalam pembangunan:
4. Kota jasa, sebutan kota jasa didapatkan dari status kota perdagangan sebab perdagangan selalu berhubungan dengan permasalahan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa;

Untuk mencapai visi Dinas Perhubungan tersebut, maka dijelaskan lebih rinci dalam misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Mencapai peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
- c. Menciptakan pelayanan transportasi seretak di perkotaan dan perparkiran yang memiliki aspek kenyamanan dan ketertiban;
- d. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- e. Mencapai peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor;

2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam menjalankan segala hal yang harus diurus pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sementara dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 untuk menjalankan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan di semua bidang yang terdapat di Dinas Perhubung;
- b. Merumuskan perencanaan strategis yang selaras dengan visi dan misi Walikota;
- c. Mengkoordinasikan segala tugas yang berguna untuk pelaksanaan program dan kegiatan di semua bidang yang terdapat di Dinas Perhubung;
- d. Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan yang berada pada lingkup tanggungjawabnya;
- e. Menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyelenggarakan kerja sama di semua bidang yang terdapat di Dinas Perhubung
- g. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- h. Menyelenggarakan program dan kegiatan di semua bidang yang terdapat di Dinas Perhubung;

- i. Menyelenggarakan penilaian kinerja pegawai;
- j. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian program dan kegiatan di semua bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan;
- k. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Menyelenggarakan fungsi lain yang diperintahkan atau ditugaskan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini tentang strategi Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir sehingga bidang yang terkait yaitu bidang parkir. Bidang parkir secara khusus memiliki tugas berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 75 Tahun 2016 pasal 36 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Kota Semarang yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi seksi pendataan, seksi pemungutan dan seksi penataan dan perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bidang parkir memiliki fungsi :

- a. Merencanakan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Membagikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan arahan kepada bawahan;
- d. Menyelian tugas bawahan yang berada pada lingkup tanggung jawabnya;
- e. Melaksanakan kegiatan menyusun sasaran kerja pegawai;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah lainnya dan instansi yang memiliki hubungan;
- g. Melaksanakan kegiatan menyusun kebijakan di bidang parkir;
- h. Melaksanakan kegiatan pada masing – masing seksi yang berada pada bidang parkir;

- i. Melaksanakan kegiatan menyusun data dan informasi di bidang parkir;
- j. Melaksanakan kegiatan mengelola dan pertanggung jawaban keuangan di bidang parkir;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai yang berada pada lingkup tanggungjawabnya;
- l. Melaksanakan kegiatan mengawasi dan menilai program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan menyusun laporan program dan kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan asalkan tetap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam bidang parkir memiliki 3 seksi yaitu seksi pendataan, seksi pemungutan dan seksi penataan dan perizinan. Dimana seksi tersebut memiliki tugasnya masing – masing yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota yang sama namun pasal yang berbeda yakni pasal 39 maka tugas seksi pendataan di bidang parkir yaitu :

- a. Mempersiapkan kegiatan menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran seksi pendataan;
- b. Mengatur dan memberikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan arahan bawahan yang berada pada lingkup tanggung jawabnya;
- d. Mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Mempersiapkan kegiatan menyusun sasaran kerja pegawai;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Mempersiapkan kegiatan menyusun kebijakan seksi pendataan;
- h. Mempersiapkan kegiatan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus;

- i. Mempersiapkan kegiatan menentukan dan menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus;
- j. Mempersiapkan kegiatan mengembangkan dalam pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur perizinan penyelenggaraan pemungutan retribusi dan pengelolaan ketertiban parkir;
- k. Mempersiapkan kegiatan kajian pendataan dan pengelolaan parkir;
- l. Mempersiapkan kegiatan menyusun data dan informasi seksi pendataan;
- m. Mempersiapkan kegiatan mengelola dan pertanggung jawaban teknis keuangan seksi pendataan;
- n. Mempersiapkan kegiatan mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan seksi pendataan
- o. Mempersiapkan kegiatan menyusun laporan seluruh kegiatan yang telah dilakukan;
- p. Mempersiapkan penilaian kinerja pegawai yang berada pada lingkup tanggungjawabnya; dan
- q. Menjalankan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan asalkan tetap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lalu selanjutnya tugas seksi pemungutan berdasarkan Peraturan Walikota yang samapasal 40 yaitu :

- a. Mempersiapkan kegiatan menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran seksipemungutan
- b. Mengatur serta memberikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengarahkan bawahan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan;

- e. Mempersiapkan kegiatan menyusun sasaran kerja pegawai;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Mempersiapkan kegiatan menyusun kebijakan seksi pemungutan;
- h. Mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Tempat khusus parkir;
- i. Mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Tempat khusus parkir;
- j. Mempersiapkan kegiatan menyusun data dan informasi seksi pemungutan;
- k. Mempersiapkan kegiatan mengelola dan pertanggung jawaban teknis keuangan seksi pemungutan;
- l. Mempersiapkan penilaian kinerja pegawai yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;
- m. Mempersiapkan kegiatan mengawasi dan menilai pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seksi pemungutan;
- n. Mempersiapkan kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemungutan; dan
- o. Menjalankan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan asalkan masih sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lalu terakhir tugas seksi penataan dan perizinan berdasarkan Peraturan Walikota yang sama pasal 41 yaitu :

- a. Mempersiapkan kegiatan menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran seksi penataan dan perizinan;
- b. Mengatur dan membagikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan arahan kepada bawahan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Mengawasi dan menilai hasil kerja yang dilakukan bawahan;
- e. Mempersiapkan kegiatan menyusun sasaran kerja yang harus dicapai pegawai;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Mempersiapkan kegiatan menyusun kebijakan seksi penataan dan perizinan;
- h. Mempersiapkan kegiatan kajian teknis perizinan pengelolaan;
- i. Mempersiapkan kegiatan menertibkan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir;
- j. Mempersiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat parkir khusus di kantor instansi pemerintah daerah;
- k. Mempersiapkan kegiatan pelaksanaan pengaturan tempat parkir khusus di lokasi dangedung parkir milik pemerintah daerah;
- l. Mempersiapkan kegiatan menyusun data dan informasi seksi penataan dan perizinan;
- m. Mempersiapkan kegiatan mengelola dan bertanggung jawab teknis keuangan seksi penataan dan perizinan;

- n. Mempersiapkan penilaian kinerja bawahan;
- o. Mempersiapkan pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi penataan dan perizinan;
- p. Mempersiapkan kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi penataan dan perizinan; dan
- q. Menjalankan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan asalkan masih sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang maka susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas, meliputi:
 - 1. Seksi Pengelola Sarana Transportasi;
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Perlengkapan Jalan.
- d. Bidang Angkutan, meliputi:
 - 1. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - 3. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.

e. Bidang Pengendalian dan Penertiban, meliputi:

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Pengendalian; dan
3. Seksi Penertiban.

f. Bidang Parkir, meliputi:

1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pemungutan; dan
3. Seksi Penataan dan Perizinan.

g. UPTD, meliputi :

1. UPTD Terminal;
2. UPTD Trans Semarang; dan
3. UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.


h. Jabatan Fungsional.

i. Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Gambar 2.6.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Dokumen Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang